



P U T U S A N

Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PAOLA LINA LUIS, Direktur PT. Cahaya Mas Makmur, berkedudukan di Jalan Raya Jetis – Desa Jetis – Kecamatan Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Grand Slipi Tower, 16th Floor, Unit H, Jalan S. Parman Kav. 22-23, Jakarta 11480, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali/Kreditur Konkuren;

terhadap

1. **PT. SEMESTARAYA ABADIJAYA**, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia, berkantor di Jalan Karet Nomor 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
2. **VONNY ENDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
3. **ARIEF ISKANDARDINATA, WOEN**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
4. **PT. MEKAR USAHA NASIONAL**, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia, berkantor di Jalan Karet Nomor 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
5. **BERNARD ISKANDAR DINATA**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Hal.1 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANINDITA JULIASIH, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon PKPU/Debitor Pailit;

d a n

ALFRED KUSUMA, bertempat tinggal di Jalan Abdurahman Saleh Nomor 27, RT. 008 RW. 003, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prayitno, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Semolowaru Selatan 12 Nomor 3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Kreditor/Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Kreditor telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Menyatakan Termohon PKPU I (PT. Semestaraya Abadijaya), Termohon PKPU II (Vonny Endarwati), Termohon PKPU III (Arief Iskandardinata), Termohon PKPU IV (PT. Mekar Usaha Nasional), Termohon PKPU V (Bernard Iskandar Dinata) dan Termohon PKPU VI (Anindita Juliasih) dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat dan menunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat dan menunjuk Sdr. Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., kurator dan pengurus, yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-3 tanggal 28

Hal.2 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, yang berkantor di Kantor Hukum Riyadi & Partners, Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J Nomor 22 Surabaya sebagai pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau sebagai kurator apabila terjadi kepailitan untuk mengurus dan membereskan harta pailit;

5. Menghukum Termohon PKPU I (PT. Semestaraya Abadijaya), Termohon PKPU II (Vonny Endarwati), Termohon PKPU III (Arief Iskandardinata), Termohon PKPU IV (PT. Mekar Usaha Nasional), Termohon PKPU V (Bernard Iskandar Dinata), dan Termohon PKPU VI (Anindita Juliasih) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 02/PKPU/2017/PN.Niaga Sby. tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Mei 2017, yang direvisi tanggal 5 Juni 2017, yang ditandatangani oleh: PT. Semestaraya Abadijaya sebagai Termohon PKPU I; Vonny Endrawati sebagai Termohon PKPU II; Arief Iskandardinata, Woen, sebagai Termohon PKPU III; PT. Mekar Usaha Nasional sebagai Termohon PKPU IV; Bernard Iskandar Dinata sebagai Termohon PKPU V; Anindita Juliasih sebagai Termohon PKPU VI;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby. demi hukum berakhir;
3. Menghukum para Debitor dalam PKPU atau para Termohon PKPU dan seluruh Kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum para Debitor dalam PKPU untuk membayar biaya Kepengurusan PKPU dan Imbalan Jasa Tim Pengurus, yaitu: 1. Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., 2. Agus Trianto, S.H., M.H. dan Warakah

Hal.3 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anhar, S.H., M.H., sebesar Rp618.000.000,00 (enam ratus delapan belas juta Rupiah);

5. Menghukum para Debitor dalam PKPU atau para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.486.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon PKPU I, II, III, IV, V dan VI pada tanggal 14 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Kreditor Konkuren dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2017 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/PKPU/2017/PN.Niaga.Surabaya *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali tersebut, telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dan Pengurus PKPU pada tanggal 12 Juni 2017, kemudian Pengurus PKPU telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Cahaya Mas Makmur tersebut;

Hal.4 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 10 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan para debitor:

1.1 PT. Semestaraya Abadijaya, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia, berkantor di Jalan karet Nomor 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya sebagai Termohon PKPU I;

1.2 Vonny Endrawati, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya sebagai Termohon PKPU II;

1.3 Arief Iskandarinata, Woen, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya sebagai Termohon PKPU III;

1.4 PT. Mekar Usaha Nasional, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia, berkantor di Jalan karet Nomor 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya sebagai Termohon PKPU IV;

1.5 Bernard Iskandar Dinata, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya sebagai Termohon PKPU V;

1.6 Anindita Juliasih, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya sebagai Termohon PKPU VI;

dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukum-nya;

2. Memerintahkan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawas;

3. Menunjuk Sdr. Albert Riyadi Suwono, SH., M.Kn. Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum Riyadi & Partners, Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J Nomor 22 Surabaya yang telah terdaftar sebagaimana

Hal.5 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-3 tanggal 28 Januari 2014 sebagai kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit para debitor tersebut;

4. Menghukum Para Debitor/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau:

Bilamana Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, maka mohon putusan yang bijak dan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali yang diajukan tanggal 8 Juni 2017 dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra peninjauan kembali yang diajukan tanggal 20 Juni 2017, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *a quo* terdapat kekhilafan Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya PKPU rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditur konkuren dapat dinyatakan sah meskipun hanya disetujui oleh kreditur yang mewakili kurang 2/3 dari seluruh tagihan *in casu* 62% dari seharusnya paling sedikit 66% dari seluruh tagihan;
- b. bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan hakim karena *Judex Facti* mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh para debitor sedangkan rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditur konkuren yang mewakili kurang dari 2/3 bagian dari seluruh tagihan;
- c. bahwa terhadap kedua pendapat tersebut, Mahkamah Agung ditingkat peninjauan kembali sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa dalam putusan *a quo* terdapat kekeliruan hakim karena mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor (para

Hal.6 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur PKPU) sedangkan rencana perdamaian yang diajukan dalam rapat kreditor tanggal 5 Juni 2017 tersebut meskipun disetujui oleh kreditor separatis lebih dari 2/3 (dua per tiga) *in casu* 92%, tetapi hanya disetujui oleh kreditor konkuren mewakili kurang dari 2/3 (dua per tiga) *in casu* 62% dari seharusnya paling sedikit 66% seluruh tagihan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PAOLA LINA LUIS tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/PKPU/2017/PN.Niaga Sby. tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PAOLA LINA LUIS** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/PKPU/2017/PN.Niaga Sby. tanggal 14 Juni 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh para debitur;

Hal.7 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para debitur pailit:
 1. **PT. SEMESTARAYA ABADIJAYA**, berkantor di Jalan Karet Nomor 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
 2. **VONNY ENDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
 3. **ARIEF ISKANDARDINATA, WOEN**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
 4. **PT. MEKAR USAHA NASIONAL**, berkantor di Jalan Karet Nomor 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
 5. **BERNARD ISKANDAR DINATA**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
 6. **ANINDITA JULIASIH**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim Pengawas;
4. Mengangkat Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., kurator dan pengurus, yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-3 tanggal 28 Januari 2014, yang berkantor di Kantor Hukum Riyadi & Partners, Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J Nomor 22 Surabaya sebagai Pengurus dalam proses PKPU untuk menjadi Kurator dalam proses kepailitan perkara *a quo*;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal.8 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H, M.H. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 9.989.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal.9 dari 9 hal. Put. Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)